

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi adalah pembentukan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 23 Tahun 2014). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka, setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, untuk itu sebagai pedoman didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Pemerintah mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010

dengan harapan terciptanya laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliabel dalam instansi pemerintahan.

Laporan keuangan instansi pemerintah disusun berbasis pada status masing-masing instansi yang setiapnya merupakan suatu entitas pelaporan atau entitas akuntansi dari sudut pandang akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan sebagai entitas akuntansi, terdapat lima jenis laporan keuangan, yaitu; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu elemen (pos/akun) penting dalam laporan ini adalah aset/aktiva yang merepresentasikan kemungkinan perolehan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan. Hal ini senada dengan definisi aset menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 dalam PSAP No.1 paragraf 8, dimana aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam PSAP No.7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada sektor pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan, yaitu (1) tanah; (2) peralatan dan mesin; (3) gedung dan bangunan; (4) jalan, irigasi, dan jaringan; (5) aset tetap lainnya; dan (6) konstruksi dalam pengerjaan. Selain klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi.

Aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang besar sehingga dapat mempengaruhi posisi kekayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penyajiannya memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut.

Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintahan, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam kegiatan operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Realita inilah yang menyebabkan adanya pengakuan depresiasi/penyusutan yang biasa dilakukan per tahun. Depresiasi juga merupakan suatu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Menurut PSAP No.7 SAP PP No.71 tahun 2010, depresiasi/penyusutan didefinisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan nilai penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT TA 2020 mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap, yaitu: Pengamanan aset tetap tanah bawah jalan W.J. Lalamentik/Bisnis Center belum memadai, Pemanfaatan aset rumah dinas tidak tepat peruntukkan dan Terdapat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang belum jelas kelanjutannya.

Fenomena sehubungan dengan permasalahan aset tetap juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang tahun 2020. Dari hasil pemeriksaan itu, Kota Kupang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, meskipun mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kota Kupang dari hasil pemeriksaan atas aset tetap menunjukkan bahwa Terdapat 3 Bidang tanah yang belum dinilai atau bernilai Rp0,00 yaitu: a) Tanah Kaveling di Kelurahan Sikumana; b) Tanah Kaveling di Kelurahan Nunbaun Sabu; c) Tanah Kaveling di Kelurahan Namosain, terdapat 165 bidang tanah yang belum didukung dengan status tanah dan bukti kepemilikan, terdapat 341 kendaraan yang bukti kepemilikannya belum diamankan oleh Bidang Akuntansi dan Aset, terdapat 16 gedung dan bangunan yang belum dinilai atau bernilai Rp0,00 dan terdapat 476 item Aset tetap lainnya senilai Rp7.516.586.572,00 yang tidak mencantumkan informasi jumlah di masing-masing itemnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu SKPD yang ada di Kota Kupang yang paling banyak memiliki aset tetap. Oleh karena itu, nilai aset tetap di SKPD ini sekaligus berkontribusi sebagian besar aset tetap Pemerintah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2020 secara spesifik terkait dengan pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang masih belum tertib dengan rincian KIB D Dinas PUPR diketahui masih terdapat sebanyak 67 pekerjaan rehab irigasi dan jaringan senilai Rp12.376.899.671,00

yang masih dicatat sebagai aset tersendiri atau belum diatribusi ke aset induknya. Dengan demikian, dalam perhitungan penyusutan masih dilakukan per masing-masing aset atau belum dicatat sebagai penambah umur aset induk. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang telah sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berharga sebagai dasar dalam mengevaluasi penerapan akuntansi aset tetap yang dimiliki pemerintah selama ini, dan bermanfaat dalam melakukan

perbaikan penerapannya dalam kesesuaiannya dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 di masa mendatang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman teoritis maupun praktis sehubungan dengan akuntansi aset tetap pada umumnya serta pada sektor publik khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan SAP PP No.71 Tahun 2010.

3. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang perlakuan akuntansi aset tetap, khususnya pada sektor publik berbasis